



## **PUTUSAN**

Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 15 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Bandara Torea Kompleks Perumahan Guru Man Fakfak Rt.04, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banda, 03 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Operator Alat Berat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Bandara Torea, Komplek Perumahan Guru Man Fakfak Rt. 05, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 02 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2010 .yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Bomberay, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/07/II/2010, tanggal 20 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Bomberay sampai April 2018;
3. Bahwa sejak Juli 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras, bahkan Tergugat sampai berutang dimana-mana; .
4. Bahwa Pada bulan Mei 2018 Penggugat pulang ke Jawa dan mencoba menghubungi Tergugat via telephone, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang Tergugat menghamili seorang wanita yang namanya Fani sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telephone;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 2018 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Fani sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah Ranjang;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Mahfud Nabil Syahputra, Laki-laki, umur 8 Tahun;
  - b. Almaarif Irzamuzaki, Laki-laki, umur 2 Tahun 7 bulan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff



merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Andri La Hasi bin La Hasi Latoke**) terhadap Penggugat (**Rohayatin binti Safii**);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 10 Oktober 2018 dan surat panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 09 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Kutipan Akta Nikah Nomor:037/07/V/2011, tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. Muhammad Sholeh bin Sutrisno umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Bomberay;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, berjudi dan berhutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berjudi dan mabuk namun saksi mendengar dari tetangga dan Penggugat mendengar;
- Bahwa saksi sering mendengar keluhan Penggugat tentang pertengkarnya disebabkan Tergugat selalu mabuk dan berjudi;
- Bahwa setahu saksi selain mabuk dan judi tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun pertengahan tahun 2018;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi hingga sekarang;

2. Hilda Y Larapi binti Yuslan Larapi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Yos sudarso RT.0, Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Bomberai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, berjudi dan berhutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi namun pernah dengar dari tetangga sekitar dan teman Teman Tergugat sedangkan mabuk saksi sering melihat langsung Tergugat mabuk di rumahnya bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi sering mendengar keluhan Penggugat tentang pertengkarnya disebabkan Tergugat selalu berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga rumah Penggugat di segel karna dijaminan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2018 karena selingkuh;
- Bahwa saksi dengar langsung dari pengakuan selingkuhannya yang telah melahirkan dan ditinggal Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff*



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat mengenai kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi satu dan Saksi dua Penggugat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tertanggal 21 Mei 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering judi dan mabuk dan berhutang;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak mei 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat pemabuk dan penjudi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan berjudi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan berakibat telah pisah tempat tinggal sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Tercantum dalam Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الْفُرْقَانُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرِّ مَنَعًا لِلتَّرَاقِ وَحَتَّى لَا تَصِيحُ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا وَبَلَاءً .

Artinya : "Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya mudharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana" ;



2. Qaedah fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya,”

Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

**وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقَةً.**

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shugra, oleh karena itu Majelis menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff



dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

3. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
4. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
5. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Andri La Hasi bin La Hasi Latoke) terhadap Penggugat (Rohayatin binti Safii);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391000 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi Marwah, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ihsan, S.HI

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Musaddat Humaidy, S.HI.

Marwah, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000, 00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat :	Rp 100.000, 00
4. Panggilan Tergugat	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp391.000,00**

Terbilang : ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)